

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Kota Kupang berasal dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah sebagai penerima kas daerah merupakan sarana bagi pemerintah Kota Kupang khususnya dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) umumnya bertujuan untuk menumbuhkan dan berkembangnya ekonomi masyarakat terdiri dari Dana Bagi Hasil atau Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah, (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi , hasil dan pengolahan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi kepada daerah tanpa imbalasan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang atau jasa.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangannya meliputi: 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan

pemerintah menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia. 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan. 3). Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dari sekian banyaknya pajak daerah, salah satu pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor termasuk dalam jenis barang mewah. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah definisi pajak kendaraan bermotor adalah: pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen .

Samsat keliling merupakan kendaraan beroda empat yang beroperasi setiap hari yang di tempatkan di lokasi yang strategis dan dapat berpindah pindah dengan jadwal yang sudah di tentukan sebelumnya pada awalnya samsat keliling memiliki jadwal setiap bulanya yang di bagi dalam empat minggu yang mempunyai empat titik tempat.

Samsat keliling juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak samsat keliling juga merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran BKD, dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tujuan di operasikan samsat keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB.

Kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Tentu jumlah peningkatan ini diikuti oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat pula. Karena itu kendaraan bermotor termasuk kedalam barang mewah yang dikenakan pajak. Jumlah kendaraan bermotor ini akan mempengaruhi pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor di provinsi NTT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam pemungutan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah provinsi NTT mengeluarkan peraturan untuk besaran tarif yang dikenakan untuk memungut pajak kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Salah satu tujuan pembentukan kantor Samsat ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan registrasi kendaraan bermotor dan pelayanan pajak.

Negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23 A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam pajak kendaraan bermotor terdapat kepatuhan wajib pajak yang dapat di definisikan sebagai suatu

keadaan d mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakanya

Pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000 pasal 1 (angka 6), disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka perlu digali potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini.

Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pembayaran Pajak kendaraan bermotor mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan Pajak Daerah. Peningkatan Pajak Daerah diupayakan melalui pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki daerah. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini didukung oleh adanya upaya pajak, efektifitas dan efensiensi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Wilayah Kota Kupang dalam hal ini yang tercakup dalam wilayah kerja Kota Kupang.

Data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Wilayah Kota Kupang, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pendapatan yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Wilayah Kota Kupang melalui pembayaran terhadap Pajak daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam pelaksanaan upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalan pajak dengan memberdayakan potensi pajak, dalam hal Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penerimaan pendapatan yang diterima oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Wilayah Kota Kupang, memberikan prospek yang bisa diharapkan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah terutama perolehan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak daerah sebagai salah satu sumber Pajak Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Roda Dua di Kota Kupang

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua (Unit)
1	2014	135.984
2	2015	156.976
3	2016	185.134
4	2017	181.159
5	2018	193.149

Sumber data: SAMSAT Kota Kupang, diolah 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah kendaraan Bermotor di Kota Kupang yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.2

**Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Roda dua
Dalam Bentuk Rupiah**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2014	15.489.698	10.804.744	69,75%
2015	18.178.955	10.823.222	59,54%
2016	18.168.945	9.794.675	53,88%
2017	18.265.473	18.265.473.	76,12%
2018	20.364.206	85.008.163	82,01%

Sumber: Samsat Provinsi di Kota Kupang 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bawahtahun 2014-2016 target lebih besar dari realisasi. Kecendrungan ini dilihat dengan tren kembali meningkat diatas, pada tahun 2017-2018. kepatuhan wajib pajak ini akan berdampak pada penerimaan Pajak yang meningkat. Sedangkan rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menurunkan penerimaan pajak kendaraan bermotor apabila jumlah kendaraan bermotor bertambah tetapi kepatuhan wajib pajak rendah. Rendahnya kepatuhan ini pada akhirnya akan berpengaruh pada realisasi. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, sehingga mendapatkan gambaran yang pasti dan komprehensif tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah. Judul penelitian adalah :“Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Dua Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam peniliti ini yang berjudul “Analisi Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Dua Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang”.

1. Bagaimana gambaran penerimaan pajak kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang?
2. Berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian adalah

1.3.1.1. Mengetahui gambaran penerimaan pajak kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kupang.

1.3.1.2. Mengetahui besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

1.4.1.1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak, capaian target dan realisasi dari pajak kendaraan bermotor.

1.4.1.2. Memberikan pencerahan kepada masyarakat dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan pemilik

kendaraan bermotor dan mengetahui secara pasti perhitungan capaian dan kontribusi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah

1.4.2.2. Sebagai referensi bagi peneliti lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini.